



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR PELAKSANAAN
MONITORING DAN EVALUASI KEPATUHAN
SOP/UPM/DJBM-99**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arie Setiadi Moerwanto', positioned below the title of the Director General.

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEPATUHAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-99	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iii

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Sejarah Dokumen	ii
Daftar Distribusi Dokumen Dan Notasi	iii
1. Ruang Lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1. Monitoring	1
4.2. Evaluasi	2
4.3. Monitoring dan Evaluasi	2
4.4. Tim Pelaksana	2
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	2
5.1. Ketentuan Umum	2
5.1.1. Kewajiban Melakukan Monitoring dan Evaluasi	2
5.1.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	2
5.1.3. Lingkup Pemantauan Evaluasi dan Penilaian Kepatuhan	2
5.1.4. Fungsi Monitoring dan Evaluasi	3
5.1.5. Manfaat Monitoring dan Evaluasi	3
5.1.6. Prinsip Monitoring dan Evaluasi	4
5.2. Rincian Prosedur	4
6. Kondisi Khusus	6
7. Bagan Alir	7
8. Bukti Kerja	9
9. Lampiran	9

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEPATUHAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-99	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iii

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEPATUHAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-99	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SDBM
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	DPJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	DPJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	DPRJ
005	Direktorat Jembatan	DJM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	DJBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEPATUHAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-99	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 8

1. Ruang Lingkup

Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi meliputi kegiatan monitoring evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan, yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon II (Direktorat dan Balai Besar)/Eselon III (Balai) kepada Unit Kerja Balai Besar/Balai/Unit Pelaksana Kegiatan (SNVT dan PPK) untuk mendapatkan bukti kesesuaian kepatuhan kepada peraturan, proses dan hasil kegiatan.

2. Tujuan

Memberikan panduan tata cara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi agar tercapai kesamaan dan keseragaman pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.

3. Acuan

- 3.1 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, tentang Jalan.
- 3.2 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006, tentang Jalan.
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20/PRT/M/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
- 3.7 Manual Sistem Manajemen Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan) MMK3L/DJBM/2016.

4. Definisi

4.1. Monitoring

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas kesesuaian kepatuhan kepada peraturan, proses dan hasil kegiatan.

- o Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang dilakukan.
- o Monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang diberikan.